

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Pelabuhan**

Menurut Triatmodjo (2009) Pelabuhan pada umumnya merupakan lokasi yang terletak di perbatasan antara laut dengan daratan, atau terletak di sungai atau danau. Pelabuhan terdiri dari tiga bagian, yaitu:

1. Perairan atau kolam yang menyediakan tempat berlindung.
2. Fasilitas waterfront seperti tambatan, dermaga, gudang atau fasilitas pelayanan penumpang, muatan, bahan bakar, bahan pasokan untuk kapal.
3. Peralatan apung seperti kapal-kapal penolong dan alat angkat di perairan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal (1) ayat (14) adalah terdiri dari daratan dan perairan yang bersandar, naik turun penumpang atau tempat bongkar muat barang. berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang memiliki fasilitas keselamatan, keamanan pelayaran, kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat pemindahan intra antar moda transportasi.

Selain dari pengertian tersebut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 Pasal sub a dan b, menyatakan pelabuhan adalah daerah tempat berlabuh atau tempat bertambat kapal laut serta kendaraan air lainnya untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan hewan serta merupakan kegiatan ekonomi. Berdasarkan dari pengertian pelabuhan di atas, baik dikemukakan oleh para ahli maupun peraturan pemerintah maka dapat dipahami bahwa pelabuhan merupakan tempat kapal memulai pelayaran dan mengakhiri pelayaran guna memuat dan membongkar barang, penumpang dan hewan dengan berbagai macam fasilitas yang tersedia.

## 2.2 Syahbandar

Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal (1) Ayat (56), Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh menterinya dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menamin keamanan dan keselamatan pelayaran.

Peran syahbandar dalam bidang pengawasan adalah sangat penting hal, ini dapat dilihat dalam undang – undang pelayaran Indonesia mengenai keselamatan kapal, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari syahbandar dalam pengawasan yaitu :

- a. Mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan, dan ketertiban di pelabuhan.
- b. Mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran.
- c. Mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan.
- d. Mengawasi kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air.
- e. Mengawasi kegiatan penundaan kapal.
- f. Mengawasi pemanduan.
- g. Mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya dan beracun.
- h. Mengawasi pengisian bahan bakar.
- i. Mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang.
- j. Mengawasi pengerukan dan reklamasi.
- k. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan.

- l. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan.
- m. Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan, dan
- n. Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Syahbandar mempunyai kewenangan ( Iskandar Abubakar 2013:48) antara lain :

- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintah di pelabuhan.
- b. Memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan warta kapal.
- c. Menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan.
- d. Melakukan pemeriksaan kapal.
- e. Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar.
- f. Melakukan pemeriksnan kecelakaan kapal.
- g. Menahan kapal atas perintah pengadilan, dan
- h. Melaksanakan Sijil Awak Kapal.

### **2.3 Keamanan dan Keselamatan Pelayaran**

Keselamatan dan Keselamatan Pelayaran adalah suatu keadaan penuhinya persyaratan keamanan dan keselamatan yang berhubungan dengan angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal (1) Ayat (32).

Dalam UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 1 butir 32 menyatakan bahwa keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan 17 yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim. Pasal 1 butir 33 menyatakan bahwa kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, permuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hokum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu. Keselamatan pelayaran

telah diatur oleh lembaga internasional yang mengurus atau menangani hal-hal yang terkait dengan keselamatan jiwa, harta laut, serta kelestarian lingkungan. Lembaga tersebut dinamakan International Maritime Organization (IMO) yang bernaung dibawah PBB. Salah satu faktor penting dalam mewujudkan keselamatan serta kelestarian lingkungan laut adalah keterampilan, keahlian dari manusia yang terkait dengan pengoperasian dari alat transportasi (kapal) di laut, karena bagaimanapun kokohnya konstruksi suatu kapal dan betapapun canggihnya teknologi baik sarana bantu maupun peralatan yang ditempatkan di atas kapal tersebut kalau dioperasikan manusia yang tidak mempunyai keterampilan/keahlian sesuai dengan tugas dan fungsinya maka semua akan sia-sia. Dalam kenyataannya 80% dari kecelakaan di laut adalah akibat kesalahan manusia (human error).

Keamanan dan Keselamatan merupakan hal yang utama dalam transportasi, bukan hanya lingkup nasional, juga termasuk internasional. Dalam upaya tersebut, di bidang kelautan Pemerintah terus meningkatkan pembangunan kenavigasian perkapalan, dan transportasi laut. Laut tidak hanya sebagai sebatas sumber daya alam namun juga sebagai sarana komunikasi yang dapat diartikan bahwa pemanfaatan laut untuk kepentingan lalu lintas pelayaran antar pulau, antar negara maupun antar benua, baik untuk angkutan penumpang maupun barang, maka perlu dijamin keamanan dan keselamatan pelayaran lokal maupun internasional yang didukung dengan fasilitas keselamatan pelayaran seperti Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), telekomunikasi pelayaran, Kapal Negara Kenavigasian yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah penyelenggaraannya. Selain itu, bahwa dengan luas wilayah laut dan pantai yang besar dan kondisi iklim yang semakin ekstrim, aktifitas pelayaran juga semakin rawan terhadap kecelakaan, Hal ini merupakan masalah atau tantangan di bidang keselamatan pelayaran. Semua pihak yang terkait dengan keselamatan pelayaran perlu mengantisipasi serta memiliki kesiapsiagaan terhadap perubahan iklim dan penyiapan terhadap sarana dan prasarana yang memadai. (Benni Kusriyadi,S.ST 2017:23).

## **2.4 Aspek Keselamatan Pelayaran**

1. Melakukan pengawasan tertib bandar, tertib berlayar dan pemberian surat izin berlayar.
2. Melakukan pengusutan kecelakaan kapal, memberikan bantuan Search and Rescue laut, penanggulangan pencemaran dan penanganan kerangka kapal.
3. Melakukan kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air serta pengamanan.
4. Melakukan penertiban dan menegakkan peraturan di bidang pelayaran di pelabuhan dan perairan bandar.
5. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha / perbaikan docking kapal.
6. Mengadakan sosialisasi peraturan dibidang pelayaran baik peraturan Nasional maupun peraturan Internasional.
7. Melakukan pemantauan dan meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan kapal-kapal yang berlabuh dan melakukan kegiatan baik dikolam bandar maupun dikolam pelabuhan 21 dan dititik beratkan pengawasan terhadap kegiatan Ship To Ship ( STS ) Transfer di area STS yang di tetapkan.
8. Membuat laporan yang berkaitan dengan tugas penilikan dan pengawakan kelaiklautan kapal, sertifikasi dan ketertiban bandar kepada Direktur Jendral Perhubungan Laut.

## **2.5 Kelaiklautan Kapal**

Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi pearsyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perniran dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu Literat (2014).

Standar kelayakan merupakan aspek penting, karena fakta bahwa laut dan angin (cuaca buruk) dapat terjadi kapan saja. Tapi secara umum dipahami sebagai suatu keterampilan, kekuatan, daya tahan dan teknik merupakan

bagian awak dari konstruksi kapal dan pemeliharaannya bersama kapal yang kompeten dan memiliki kemampuan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal (17), keselamatan dan keamanan pengangkutan perairan baru dapat terjadi ketika persyaratan kelaiklautan kapal dan kenavigasian terpenuhi. Pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal; dan kenavigasian yang dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal.

(Undang-undang RI No. 17 Tahun 2008: Tentang Pelayaran) : Pasal4 : Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pejabat pemeriksa kelaiklautan kapal melakukan pemeriksaan kelaiklautan kapal, meliputi:

- a. Administratif; dan
- b. Fisik di atas kapal.

Pasal5 :

- (1) Pemeriksaan administratif kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan untuk meneliti kelengkapan, dan masa berlaku atas:
  - a. Surat-surat dan dokumen yang di lampirkan pada saat penyerahan surat permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance); dan
  - b. Sertifikat dan surat-surat kapal yang telah diterima oleh Syahbandar pada saat kapal tiba di pelabuhan.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pemeriksa kelaiklautan kapal membuat kesimpulan atau resume tingkat pemenuhan persyaratan administratif dengan menggunakan daftar pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (3) Dalam hal kesimpulan atau resume tingkat pemenuhan persyaratan administratif telah terpenuhi maka pemeriksaan fisik dapat dilakukan.

- (4) Dalam hal kesimpulan atau resume tingkat pemenuhan persyaratan administratif belum terpenuhi, Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan Kapal menyampaikan secara tertulis kepada pemilik atau operator kapal untuk melengkapi dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini

## **2.6 Sertifikat Kapal**

Sertifikat kapal adalah dokumen yang harus dimiliki oleh sebuah kapal saat kapal baru dibangun atau baru dimiliki setelah proses pembelian. Setiap kapal baru akan selalu disurvei dan diperiksa oleh instansi-instansi pemerintahan yang berwenang dalam menilai kelayakan dan tujuan operasionalnya sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku. Hanya setelah pemeriksaan dan survei selesai, baru kemudian kapal tersebut akan diberikan sertifikat dan kelengkapan surat-surat kapal lainnya. Setelah mendapatkan sertifikat dan surat-surat tersebut, maka kapal tersebut baru dinyatakan dan diperbolehkan untuk melakukan pelayaran sesuai dengan fungsi dan tujuan yang tertera dalam surat-surat kelengkapannya. Jika belum mendapatkan sertifikat dan kelengkapan surat-surat yang diperlukan atau kapal tersebut telah berlayar dan dioperasikan maka bisa dinyatakan bahwa kapal tersebut sudah melakukan tindakan ilegal dan pelanggaran terhadap Undang-Undang yang berlaku yang bisa mengakibatkan kapal tersebut disita dan ditahan oleh pihak yang berwajib. Di Negara Indonesia sendiri, selayaknya pengurusan sertifikat dan surat-surat tersebut diurus langsung oleh instansi Perhubungan Laut Indonesia. Segala jenis kapal yang ingin berlayar dan melakukan aktivitas di wilayah Kelautan Republik Indonesia harus dibawah pengetahuan dan mendapat izin dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Indonesia. (H.R Soebekti 2015:12).

Sertifikat ini dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi atau Badan Klasifikasi yaitu organisasi swasta atau pemerintah yang bertujuan untuk mengawasi perencanaan dan pembangunan kapal serta pemeliharaan kapal dalam

hubungannya dengan laik laut, dan juga untuk menetapkan golongan, tingkat atau kelas kapal sesuai peraturan kelas untuk setiap kapal tertentu.

Prosedur penerbitan sertifikat kapal dilakukan dengan cara pemilik kapal mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikat keselamatan kapal kepada Syahbandar. Sebelum diterbitkan sertifikat keselamatan, kapal terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap nautis, teknis dan kondisi kapal oleh petugas pemerintah yang ditunjuk (*Marine Inspector*) yaitu pemeriksaan mengenai kondisi kapal, peralatan keselamatan, radio dan mesin kapal. Jika petugas pemeriksa (*Marine Inspector*) menyatakan kondisi kapal dalam keadaan baik atau layak, dengan dituangkan dalam laporan pemeriksaan dan tidak terdapat kekurangan maka kapal tersebut dapat diterbitkan sertifikat kapal.

## **2.7 Koordinasi Syahbandar Dengan Instansi Pemerintah (*Stake Holder*) di Pelabuhan**

Pengertian Koordinasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perihal yang mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan dan simpang siur atau menyamakan persepsi dalam pelaksanaan.

Yang dimaksud dengan Instansi Pemerintah (*Stake Holder*) di pelabuhan adalah segala kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan secara terpadu dan terkoordinasi di pelabuhan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal (80) Ayat (1) antara lain:

### **1. Kantor Pabeanan (*Custom*)**

Pengertian Pabeanan adalah instansi yang mengawasi, memungut, dan mengurus bea barang impor maupun bea barang ekspor yang bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tanggung jawab pabeanan di pelabuhan yaitu memastikan barang yang keluar masuk dari dan ke pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan bebas yang merupakan kawasan pabean sebagaimana sudah memenuhi prosedur



ekspor dan impor barang sesuai dengan peraturan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan).

2. Kantor Imigrasi (*Imigration*)

Kantor Imigrasi dalam melaksanakan koordinasi dengan syahbandar adalah melakukan pengawasan terhadap keluar masuknya kapal asing atau awak kapal yang berasal dari negara lain dan kegiatan keimigrasian di pelabuhan (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 dan PP No. 1 Tahun 1994).

3. Kantor Kesehatan Pelabuhan / Karantina

Kantor Kesehatan Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah, di wilayah kerja pelabuhan serta pengendalian dampak kesehatan lingkungan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Pasal Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan) .

Fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan dalam mengemban tugasnya antara lain:

- a. Pelaksanaan fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan haji.
- b. Pelaksanaan pengamatan penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah.
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan pelabuhan.
- d. Pelaksanaan pemberian Sertifikat Obat, Makanan, Kosmetika, dan Alat Kesehatan (OMKA) ekspor dan mengawasi persyaratan dan dokumen kesehatan OMKA impor.
- e. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut.
- f. Pelaksanaan pengendalian resiko lingkungan pelabuhan.